



## **PENGADILAN AGAMA KOLAKA KELAS II**

### **P U T U S A N**

**N o m o r : 0408/Pdt.G/2018/PA Klk**

**Tanggal Putus : 27 Agustus 2018**

**Jenis Perkara : Cerai Talak**

**Antara:**

**Jusmar Kamiluddin bin Kamaruddin**

**Melawan**

**Hermawati, S. Hut binti H. Baharuddin**

**K O L A K A**

**2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## P U T U S A N

Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA Kik



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Jusmar Kamiluddin bin Kamaruddin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer (Satpol PP), tempat tinggal di Jalan Perumnas Lalombaa, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Hermawati, S. Hut binti H. Baharuddin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan PNS (PEMDA), pekerjaan S1, tempat tinggal di Jalan Griya, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA Kik, tertanggal 27 Juli 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara,



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/06/IV/2011, bertanggal 08 April 2011;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Griya, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ainun Atifa Jusmar binti Jusmar Kamiluddin umur 6 tahun; anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Akhir bulan Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - b. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
  - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Awal bulan Januari 2017, saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Perumnas Lalomba Kelurahan Lalomba, Kecamatan Kolaka, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 / 11, Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Klk



perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurangi niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara Nomor 53/06/IV/2011 Tanggal 08 April 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut:



1. Muhammad Darwis bin Aksan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pembuat meubel, pendidikan SMA, bertempat tinggal di BTN Perumnas, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon Jusmar Kamiluddin, sedangkn Termohon bernama Hermawati, S.Hut;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2011 menikah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Jalan Griya, Desa Ptowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Desember 2016 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi adalah karena Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Termohon pada saat itu tidak asda penghasilan tetap sehingga Termohon tidak memperdulikan lagi Pemohon, kerap Termohon memaki-maki Pemohon, dan tidak mau dengar nasihat Pemohon;



- Bahwa saksi tahu dari informasi Pemohon, dan juga pernah satu kali saksi dengar Pemohon memanggil Termohon datang di Kolaka, namun Termohon tidak mau datang, bahkan Termohon marah-marah;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Januari 2017;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi lagi;
  - Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;
2. Fauzi Ramadan bin Firman, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di BTN Perumnas, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.;
- Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Jusmar Kamiluddin, sedangkan Termohon bernama Hermawati;
  - Bahwa Pemohon adalah kerabat saksi dan juga tetangga rumah, sedangkan Termohon istri Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir, namun saksi tahu pernikahan mereka;
  - Bahwa saksi lupa tanggal dan tahunnya, namun menikah di rumah orang tua Termohon di Lasusua;
  - Bahwa Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lasusua;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa anak tersebut ikut dengan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2016 antar Pemohon dan Termohon timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;



- Bahwa penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang mana Pemohon sering mengajak Termohon ke Kolaka namun Termohon tidak mau bahkan Termohon marah-marrah, menyuruh saja Pemohon tinggal di Kolaka, padahal Pemohon hanya sekedar jalan-jalan saja karena Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil tidak mungkin meninggalkan Pekerjaannya;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari Pemohon dan pernah saksi dengar Pemohon menelpon Termohon dan saksi dengar percakapan Termohon mra-marrah;
- Bahwa satu kali saksi dengar pada saat itu saksi berada didekat Pemohon lalu Pemohon mengatakan Termohon keterlaluhan;
- Bahwa tidak Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon Tetap tinggal di rumah orangtuanya di Lasusua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa Sudah di upayakan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Cukup;;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga prosedur mediasi di pengadilan sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 / 11, Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Klk



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Halaman 7 / 11, Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Klk



Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon mara-marah kalau di suruh datang menemui Pemohon di Kolaka dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi bulan Desember 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon tidak menghargai dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon mara-marah kalau di suruh datang menemui Pemohon di Kolaka dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara

Halaman 8 / 11, Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Klk



Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak baik, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Jusmar Kamiluddin bin Kamaruddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hermawati, S. Hut binti H. Baharuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Halaman 9 / 11, Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Klk



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Zulhijah 1439 H, bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2018 M, oleh kami Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Hakim Anggota II

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI



Ketua Majelis,

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti

Burhan, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	660.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>751.000,00</b>



Halaman 11 / 11, Putusan Nomor 0408/Pdt.G/2018/PA.Klk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)